
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Avinda Permatasari

Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Email: vindaslawat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah langsung pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 99/PMK.05/2017, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi pengelolaan Hibah Langsung bentuk uang. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan hibah ini sudah berlangsung lama dan dana hibah digunakan menjadi dana pendamping kegiatan penelitian yang berkaitan pengembangan dalam bidang nuklir. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam masing-masing tahapan diantaranya : (1) Tahapan Klasifikasi Hibah dipengaruhi oleh faktor perencanaan ; (2) Tahapan Perjanjian Hibah dipengaruhi oleh dua faktor (a) faktor perencanaan, (b) faktor pengelolaan hibah dan (c') faktor peraturan internal pelaksanaan anggaran ; (3) Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran Register dipengaruhi oleh (a) faktor sumber daya manusia dan (b) faktor monitoring dan evaluasi; (4) Tahapan Pengesahan Hibah dipengaruhi oleh faktor monitoring dan evaluasi. Rekomendasi dan strategi yang dapat diberikan atas kendala yang dialami selama pengelolaan hibah langsung pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah penyamaan persepsi mengenai pengelolaan hibah dan penggunaan aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan hibah langsung.

Kata Kunci: Pengelolaan Hibah, Hibah Luar Negeri, Faktor

Abstract

This research aims to determine the management of direct grants at the Nuclear Energy Research Organization of the National Research and Innovation Agency by referring to the Minister of Finance Regulation PMK 99/PMK.05/2017, identifying obstacles in implementing the management of Direct Grants in the form of money. This research method used is qualitative with triangulation data collection techniques through interviews, observation and document review. From this research it can be seen that the management of this grant has been going on for a long time and the grant funds are used as accompanying funds for research activities related to development in the nuclear field. This is because there are several factors that influence each stage, including: (1) The Grant Classification Stage is influenced by planning factors; (2) The stages of the Grant Agreement are influenced by two factors (a) planning factors, (b) grant management factors and (c') internal budget implementation regulatory factors; (3) Registration and Register Updating stages are influenced by (a) human resource factors and (b) monitoring and evaluation factors; (4) The stages of grant approval are influenced by monitoring and evaluation factors. Recommendations and strategies that can be given regarding the obstacles experienced during the management of direct grants at the Nuclear Energy Research Organization of the National Research and Innovation Agency are to equalize perceptions regarding grant management and the use of applications to facilitate the implementation of direct grant management.

Keywords: *Nanning Guangxi; pandemi COVID-19; industri pariwisata Nanning; masalah dan strategi pengembangan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia merupakan prasyarat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Taufik & MM, 2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi cerminan dari pengelolaan keuangan negaran (Osborne et al., 2013). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keberlangsungan negara serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas (Collins, 2023). Pendapatan negara, termasuk dari hibah, menjadi sumber dana yang vital untuk membiayai program pembangunan nasional. Hibah, baik dari dalam maupun luar negeri, memiliki peran penting dalam mendukung program-program pembangunan, termasuk dalam bidang penelitian ilmiah (Harste et al., 2021).

Hibah dari International Atomic Energy Agency (IAEA) menjadi salah satu contoh hibah luar negeri yang diterima oleh Indonesia, terutama dalam bidang teknologi nuklir (Hutabarat, 2021). Hibah ini mendukung berbagai program, seperti peningkatan keamanan nuklir, pemanfaatan energi atom, dan pelatihan di bidang energi atom. Namun, pengelolaan hibah ini tidak terlepas dari tantangan, seperti mekanisme pencairan dana yang berbeda dengan peraturan hibah dalam negeri, kurangnya pengendalian akuntansi yang optimal, dan keterlambatan dalam pengesahan dan pelaporan.

Tantangan dalam pengelolaan hibah juga tercermin dalam temuan audit, di mana beberapa unit kerja tidak melakukan pengesahan dengan tepat waktu, menyebabkan hibah yang belum disahkan pada neraca audited. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola dan administrasi pengelolaan hibah (II, 2023). Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hibah, pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri belum menjadi fokus utama pengelolaan keuangan negara.

Dalam jurnal (Harry J. Harste, 2021) mengemukakan administrasi dan tata Kelola pendanaan hibah di seluruh organisasi riset Kesehatan global menghadirkan tantangan besar. Hal ini juga menjadi salah satu focus utama pengelolaan tata Kelola yang baik pemerintahan Indonesia. Pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri belum menjadi focus utama pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat kita ketahui bahwa memang hanya ada 1 undang-undang yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 dan mengalami amandemen pada tahun 2017 yang mengatur tentang hibah. Penelitian (Hutabarat, 2021) menjelaskan pelaksanaan hibah mengalami kendala ketika ditandai dengan perubahan perpanjangan periode pelaksanaan hibah yang disebut amandement exchange of notes dan terhambatnya realisasi penyerapan (Runtuwarouw et al., 2019).

Pembahasan tentang pengelolaan hibah sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah **pertama** (Hutabarat, 2021) menulis *Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pengelolaan hibah uang sudah sesuai dengan PMK nomor 99/PMK.05/2017. **Kedua** (Sujudi, 2019) dengan judul *Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Kota Depok*, menjelaskan bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kota Depok didasarkan pada Peraturan Walikota Depok (Runtuwarouw et al., 2019). Penelitian dimaksud terbatas pada pembahasan kesesuaian pengelolaan hibah dengan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tanpa menyertakan model pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri dari Organisasi Internasional untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Meskipun sudah banyak penelitian tentang hibah, masih belum ada penelitian yang meneliti mengenai hibah langsung luar negeri langsung bentuk uang tanpa rencana yang diperoleh dari Lembaga internasional yang bergerak dalam bidang nuklir (Sulaiman, 2011).

Masalah dalam pengelolaan hibah langsung bentuk uang luar negeri di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional mencakup pencairan dana yang melewati tanggal kontrak, pengiriman laporan kegiatan mendekati batas waktu kontrak, serta belum adanya pengesahan realisasi dan belanja dari hibah luar negeri (Hamid, 2020). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian akan menganalisis pengelolaan hibah luar negeri IAEA pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir dan menyusun model pengelolaan hibah langsung bentuk uang yang efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan hibah luar negeri di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap kejadian, prosedur, dan kegiatan tertentu dalam Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional. Fokus utama adalah pengelolaan hibah langsung luar negeri (Thurow, 1966). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan menggunakan triangulasi data. Informasi diperoleh dari berbagai pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan hibah. Dokumen yang diperlukan antara lain perjanjian hibah, ringkasan kontrak, dan surat-surat terkait lainnya. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung proses pengelolaan hibah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data kemudian diolah dan disajikan melalui teknik display untuk memudahkan pemahaman. Proses analisis melibatkan reduksi data untuk memfokuskan pada permasalahan utama, diikuti dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Organisasi Riset Tenaga Nuklir

Pada tahun 1954, berdirinya Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas menandai dimulainya pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Fokusnya pada pemanfaatan tenaga atom untuk kesejahteraan masyarakat memunculkan Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom (LTA) pada tahun 1958, yang kemudian berkembang menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964. BATAN memperoleh kompetensi melalui berbagai fasilitas, termasuk reaktor atom pertama di Bandung tahun 1965. Sejak 1957, BATAN menjadi anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) yang bertujuan mempromosikan penggunaan teknologi nuklir yang aman. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk pada 2019 dan secara resmi menjadi satu-satunya badan penelitian nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. BRIN menggabungkan beberapa badan penelitian, termasuk BATAN yang menjadi Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) di bawah kepemimpinan BRIN. ORTN bertanggung jawab langsung kepada Kepala BRIN dan menyelenggarakan berbagai kegiatan teknis terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan ketenaganukliran (Tjandra & Sh, 2006).

Indonesia belum memanfaatkan teknologi nuklir secara maksimal, karena masih mempertimbangkan bahaya radiasi nuklir. Jika diketahui lebih lanjut, penggunaan energi

nuklir secara tepat guna akan menjadi sumber energi yang terbarukan, lebih murah, lebih aman dan tidak mencemari lingkungan. Selain dari sektor nuklir,

1. **Pemanfaatan Teknologi Nuklir di Indonesia:** Indonesia masih menimbang potensi bahaya radiasi nuklir sebelum memanfaatkan teknologi nuklir secara maksimal. Namun, energi nuklir dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan.
2. **Visi dan Misi Organisasi Riset Tenaga Nuklir:** Organisasi Riset Tenaga Nuklir di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki visi untuk mendukung Visi dan Misi Presiden Indonesia. Misi tersebut mencakup dukungan teknis dan administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pelayanan efektif dan efisien.
3. **Struktur Organisasi:** Organisasi Riset Tenaga Nuklir memiliki struktur yang terdiri dari berbagai unit kerja yang dipimpin oleh kepala masing-masing bagian. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
4. **Kondisi Anggaran:** Realisasi anggaran Organisasi Riset Tenaga Nuklir dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang stabil. Sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai, sementara hibah langsung dari luar negeri digunakan untuk mendukung penelitian yang bersifat berbagi biaya.
5. **Kondisi Pendapatan dan Belanja Hibah:** Administrasi pengelolaan hibah mengalami perubahan signifikan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan. Analisis rasio keuangan belanja hibah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, menandakan peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana hibah.
6. **Bantuan Kerjasama Luar Negeri dari IAEA:** Indonesia menerima bantuan kerjasama luar negeri dari International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam bentuk research contract (RC). Ini merupakan upaya untuk mendorong penelitian, pengembangan, dan penerapan energi nuklir untuk kepentingan damai di Indonesia.

/*

Pembahasan Penelitian

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengenal tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Hal ini tidak berlaku dengan IAEA, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh dari LO IAEA adalah *“Lebih mudah semua negara mengikuti regulasi dari IAEA, dibandingkan IAEA harus mengikuti regulasi masing-masing negara anggota peserta”*.

Adendum kontrak menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan selama perjanjian kontrak hibah dengan IAEA. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari penerima kontrak IAEA. *“adendum kontrak kadang tidak bisa dihindari, walaupun komunikasi sudah dilakukan dengan penyedia hibah.”*

Hal ini terjadi karena laporan yang dikirimkan oleh penerima kontrak ke IAEA memang sebelum tanggal kontrak berakhir, hal ini tidak menyalahi aturan kontrak kerjasama penelitian di IAEA. Klasifikasi hibah tidak diatur di IAEA, hal ini memudahkan para pelaksana untuk menentukan klasifikasi hibah sesuai dengan regulasi di Indonesia. Berdasarkan hasil konsultasi yang pernah dilakukan pengelola hibah pada saat pertama kali penerimaan hibah ini terjadi, hibah yang diterima dari IAEA termasuk dalam hibah langsung bentuk uang. Hibah yang diperoleh tanpa perencanaan melalui rekening Bendahara Umum Negara. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Subkoordinator Pinjaman dan Hibah BRIN.

“Karena ini bukan hibah terencana, tapi hibah langsung. Kalau hibah terencana baru melalui kita karena lewat BAPPENAS. Hibah langsung menjadi tanggungjawab masing-masing. Semua hibah dari IAEA termasuk kategori hibah langsung”

Sedangkan di IAEA tidak ada penentuan klasifikasi hibah. Sesuai dengan penjelasan dari NLO IAEA. *“Tidak ada regulasi dari IAEA untuk menentukan jenis klasifikasi hibah, karena bagi mereka ini semua project kerjasama penelitian”*.

a. Faktor Perencanaan Hibah Luar negeri pada tahap klasifikasi hibah

1) Klasifikasi hibah berdasarkan bentuknya

Berdasarkan PMK 99 tahun 2017 pasal 6 bahwa klasifikasi hibah dapat dilihat dari bentuk, jenis dan sumbernya. Penerimaan hibah dari IAEA ini dapat diklasifikasi dilihat dari bentuknya ada hibah uang yang diterima dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian. Sesuai dengan pernyataan dari Key Informant 7. *“Jenis hibah yang dari IAEA ke ORTN itu bentuknya uang dalam bentuknya Euro”*

Penjelasan dari Key Informant 4 menjelaskan mengenai pemberian hibah yang diberikan ke Indonesia.

“Kalau ke Indonesia IAEA lebih banyak memberikan hibah dalam bentuk uang dibandingkan barang, ada juga terkadang hibah barang tapi tidak serutin hibah uang. Kadang juga ada mengundang untuk memberikan training kepada ORTN”

Pengelola hibah di ORTN memaparkan mengenai klasifikasi dana yang diterima dari IAEA merupakan dana hibah langsung bentuk uang :

“Klasifikasi hibah dari IAEA masuk sesuai dengan klausul hibah langsung sesuai dengan PMK 99. Selama ini memang jika ada sisa uang tidak dikembalikan ke IAEA tapi dijadikan pengembalian negara. Karena IAEA sendiri akan bingung jika ada uang sisa dikembalikan ke mereka”

Berdasarkan telaah dokumen perjanjian hibah tidak ada klausul khusus mengenai pengembalian sisa uang hibah.

2) Klasifikasi hibah berdasarkan jenisnya

Sedangkan berdasarkan jenisnya penerimaan pada PMK 99 tahun 2017, hibah IAEA merupakan jenis hibah langsung dimana penerimaan hibah ini tidak melalui Bendahara Umum Negara (BUN) dan tidak menggunakan skema perencanaan dalam penerimaannya. Pernyataan dari Key Informant 2

“Melihat skema hibah dari IAEA merujuk pada PMK 99 dan PerBRIN nomor 2 tentu saja kita mengetahui bahwa hibah dari IAEA ini merupakan skema hibah langsung yang diperoleh tanpa perencanaan sebelumnya, yang biasanya peneliti ORTN terima dalam bentuk uang sebagai dana pendamping kegiatan penelitian mereka”.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hibah nomor 10 tahun 2011, bahwa perjanjian hibah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang didelegasikan kekuasaannya untuk menandatangani surat perjanjian.

3) Klasifikasi hibah berdasarkan sumbernya

Sedangkan berdasarkan sumbernya, penerimaan hibah IAEA merupakan bersumber dari luar negeri yang bersumber dari lembaga multilateral yaitu IAEA.

Berdasarkan peraturan BRIN pasal 4 klasifikasi hibah IAEA merupakan hibah langsung yang digunakan untuk mendukung program nasional BRIN yang merujuk pada pasal 5 bahwa klasifikasi hibah berdasarkan bentuknya merupakan jenis hibah uang dimana penerimaan hibah dari IAEA diperoleh berupa uang tunai. Sedangkan berdasarkan pasal 6 bahwa klasifikasi hibah berdasarkan sumbernya merupakan hibah luar negeri yang diperoleh dari lembaga multilateral IAEA.

Berdasarkan telaah dokumen perjanjian hibah tertera bahwa klasifikasi hibah pada article 5 sebagai berikut

Article 5
IAEA Contribution

Subject to availability of funds, the IAEA shall contribute a sum not exceeding € 18 000 (Eighteen Thousand) (hereinafter referred to as the "IAEA Contribution") to this Research Project.

Gambar 4. 1 Telaah dokumen perjanjian hibah

Pada pasal 5 tergantung ketersediaan dana, IAEA akan memberikan kontribusi dengan total tidak melebihi 18.000 euro sebagai kontribusi IAEA dalam penelitian ini. Pada pasal 6 disebutkan kewajiban keuangan IAEA dibagi menjadi 4 termin pencairan, dimana pencairan dana tersebut diberikan secara transfer ke rekening yang digunakan dalam formulir pendaftaran. Sepaham dengan informasi yang diberikan oleh key informant 8 mengenai jenis hibah yang diterima dari IAEA "*Pencairan dana selama ini langsung ya ke rekening yang tertera di dokumen perjanjian*". Pernyataan tersebut sejalan dengan peraturan tentang pengelolaan hibah pasal 7 ayat 3 bahwa hibah yang diterima tidak melalui mekanisme perencanaan, sehingga dapat diterima langsung di rekening pengeluaran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi bahwa faktor perencanaan dalam tahapan klasifikasi hibah IAEA adalah hibah yang diterima merupakan hibah langsung bentuk uang tanpa melalui bendahara umum negara.

1. Tahapan Perjanjian Hibah

Dalam perjanjian hibah setidaknya harus memuat mengenai identitas pemberi hibah, tanggal hibah, jumlah hibah, peruntukan hibah dan ketentuan mengenai hibah yang diberikan. Tahapan perjanjian hibah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu [a] Perencanaan dalam perjanjian hibah dan [b] Pengelolaan dalam perjanjian hibah.

Pada tahapan pengajuan proposal hibah menyebutkan bahwa proposal tersebut dibiayai sesuai dengan termin yang ditentukan oleh IAEA. Pembiayaan yang disetujui oleh IAEA adalah sesuai dengan judul tema yang telah disetujui untuk mendukung penelitian dalam bidang nuklir yang merupakan bagian dari proyek terkoordinasi oleh IAEA. Pada kontrak perjanjian hibah disebutkan program kerja yang harus dilakukan dalam proyek penelitian tersebut, sedangkan program kerja yang lebih spesifik atau terperinci disebutkan dalam pertukaran surat antara dua belah pihak diluar perjanjian hibah tersebut. Hal ini selaras dengan PMK pengelolaan hibah pada pasal 6 mengenai penjelasan hibah uang yang terdiri dari uang tunai dan digunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang telah disetujui. Sedangkan mengenai jenis hibahnya, termasuk kedalam jenis hibah langsung dimana hibah ini tidak melalui mekanisme perencanaan. Mekanisme perencanaan disini dimaksud adalah penerimaan dana hibah melalui Bendahara Umum Negara. Jenis hibah yang diterima oleh Organisasi Riset Tenaga Nuklir merupakan jenis hibah berulang, sehingga tidak memerlukan proses konsultasi didalamnya.

Hal yang serupa diucapkan oleh key informant 2.

"Proses perencanaan awal memang tidak melalui kita. Karena ini tanggungjawab KPA yang mengajukan kesana (IAEA), sebenarnya kami disini mengawal apakah draft perjanjian tersebut comply dengan peraturan hibah atau tidak"

Informasi dari key informant 6 menjelaskan memang hanya 3 personil yang terlibat dalam perencanaan awal kontrak kerjasama.

"Kepala Satker : menyetujui dan mengetahui proses hibah yang diajukan oleh pegawainya. Jika hibah berupa non riset ataupun proyek kegiatan (TC), National Liaison Officer (NLO) , maka setelah pengajuan disetujui oleh Kepala Satker , NLO akan mengirimkan proposal hibah itu ke penyedia hibah (misalnya IAEA). Sehingga dalam hal pengajuan proposal ada 3 peran : 1. Pegawai sebagai User 2. Atasan Langsung (kepala Satker), dan National Liaison Officer"

Key informan 6 juga menjelaskan mengenai perencanaan awal penerimaan dana hibah.

“Memang tidak dijelaskan secara detail mengenai perencanaan kapan dana hibah akan diterima, karena biasanya ada gap antara penandatanganan kontrak oleh kedua belah penandatanganan dan tanggal kontrak dimulai yang tertera di perjanjian. Yang pasti selama ini ketika kontrak sudah di sign kedua belah pihak kita terima dana di rekening khusus paling lambat 2-3 minggu”

1) Pengelolaan perjanjian hibah

Pengelolaan hibah langsung dari IAEA diperuntukan sebagai dana pendamping penelitian atas hasil keluaran ORTN - BRIN. Menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan perjanjian hibah dan siapa saja yang terkait dalam pengelolaan tersebut.

Berdasarkan informasi dari key informant 6 tentang pengelolaan perjanjian hibah diperoleh penjelasan.


“Tergantung penyedia hibah langsungnya, dan jenis hibahnya. Jika hibah langsung berbentuk hibah riset, maka biasanya hibah ini diajukan secara langsung oleh PJ nya, setelah disetujui oleh Kepala satker dan langsung dikirim ke penyedia hibah (IAEA misalnya) . Jika hibah berupa dana kegiatan (Technical Cooperation) maka pengajuan hibah diajukan kepada National Liasion Officer setelah disetujui oleh Kepala Satker. Jika hibah berupa dana mengikuti seminar/training, maka pegawai ditunjuk oleh Kepala Satker, mengisi proposal dan mengirimkan kepada Kepala Satker, dan setelah disetujui, dikirim ke NLO untuk dikirim kepada penyedia hibah”

Key informan 4 juga memberikan penjelasan yang sepham mengenai skema pengelolaan hibah.

“Kepala Satker : menyetujui dan mengetahui proses hibah yang diajukan oleh pegawainya. Jika hibah berupa non riset ataupun proyek kegiatan (TC), National Liasion Officer (NLO) , maka setelah pengajuan disetujui oleh Kepala Satker , NLO akan mengirimkan proposal hibah itu ke penyedia hibah (misalnya IAEA). Sehingga dalam hal pengajuan proposal ada 3 peran : 1. Pegawai sebagai User 2. Atasan Langsung (kepala Satker), dan National Liasion Officer”

Secara garis besar dapat digambarkan pada bagan lampiran penelitian ini Berikut gambaran skema proses pemberian hibah dari IAEA:

Gambar 4. 2 Skema proses pemberian hibah dari IAEA



Sumber : Berdasarkan wawancara dengan key informan 4 dan 6.

2) Jangka waktu pengelolaan hibah

Pengelolaan hibah disesuaikan dengan periode jangka waktu perjanjian hibah. Sesuai dengan dalam telaah dokumen perjanjian hibah. Pada termin terakhir pencairan

hibah dari IAEA seringkali mengalami kendala, yaitu dana yang masuk ke rekening khusus hibah melewati batas waktu perjanjian hibah. Seperti yang diungkapkan oleh key informant 7.

“..untuk pencairan hibah jangka waktu pencairannya, bermasalah pada saat pencairan termin terakhir. Karena termin terakhir akan dicairkan melebihi jangka waktu perjanjian hibah yang telah ditentukan karena peneliti akan diberikan dana yang terakhir apabila peneliti tersebut telah melaporkan laporan final. Sehingga nanti akan ada dana dicairkan yaitu termin terakhir yang melebihi jangka waktu perjanjian hibah”

Berdasarkan penuturan key informant 4

“Kami harus melakukan review atas laporan akhir yang telah di submit, hal ini kami lakukan untuk memverifikasi laporan akhir”

Hal ini menjadi salah satu penyebab dana termin terakhir yang masuk kedalam rekening hibah melebihi dari jangka waktu perjanjian. Untuk mengatasi hal ini pengelola hibah Organisasi Riset Tenaga Nuklir harus meminta data dukung perpanjangan kontrak kepada IAEA untuk dapat dilampirkan ke DJPPR, agar dapat melakukan pemutakhiran data kontrak. Sehingga dana yang sudah masuk ke rekening dapat dilakukan pengesahan belanja hibah. Sesuai dengan pasal 6 pada perjanjian kontrak tentang kewajiban keuangan IAEA disebutkan dalam tabel mengenai jadwal pembayaran termin terakhir :

“A final installment to be paid upon the completion of the Research Project and on the certification by the appropriate officer of the IAEA for the Research Project that the final report required under Article 3 (“Implementation of the Research Project and Reporting”) of this Contract has been received in due time and accepted by the IAEA.”

**Article 6
IAEA's Financial Obligations**

1. The “IAEA Contribution” shall be paid to the Contractor via wire transfer according to the information provided in Annex B (“Bank Account Information Form”) in installments as follows:

Year	Payment Schedule	Amount in Euro
1	An initial installment to be paid within thirty (30) days from the entry into force of this Contract	€ 3 000 (Three Thousand)
2	Installment to be paid upon the certification by the appropriate officer of the IAEA for the Research Project that the progress report required under Article 3 (“Implementation of the Research Project and Reporting”) of this Contract has been received in due time and accepted by the IAEA	€ 3 000 (Three Thousand)
3a	Installment to be paid upon the certification by the appropriate officer of the IAEA for the Research Project that the progress report required under Article 3 (“Implementation of the Research Project and Reporting”) of this Contract has been received in due time and accepted by the IAEA	€ 1 250 (One Thousand Two Hundred Fifty)
3b	A final installment to be paid upon the completion of the Research Project and on the certification by the appropriate officer of the IAEA for the Research Project that the final report required under Article 3 (“Implementation of the Research Project and Reporting”) of this Contract has been received in due time and accepted by the IAEA.	€ 1 250 (One Thousand Two Hundred Fifty)

Sumber : Dokumen Research Contract nomor register 20948

Pembayaran termin terakhir baru dikirimkan ke rekening terdaftar setelah mendapatkan validasi laporan akhir. Hal ini biasanya terjadi pada hampir semua perjanjian hibah. Tanggal efektif kontrak yang dilaporkan sudah sesuai dengan kontrak perjanjian, namun uang yang diterima rekening melebihi tanggal efektif kontrak yang dilaporkan pada ringkasan kontrak ke DJPPR. Hal ini menjadi salah satu kendala munculnya hibah yang belum disahkan. Karena uang yang diterima pada akhir tahun anggaran, sedangkan tim pengelola hibah harus melakukan pemutakhiran data register kontrak dengan dokumen tambahan berupa surat keterangan yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Minimnya pengetahuan penerima hibah IAEA mengenai pemutakhiran data menjadi kendala, karena bagi penerima hibah semua hal yang berhubungan dengan keuangan mengikuti anjuran dari pengelola keuangan. Seperti yang diucapkan oleh key informan 6.

“pengelolaan dana hibah dilakukan mengikuti ketentuan dari staf pengelola hibah, secara personal, kami tidak mengetahui regulasi pengelolaan hibah di Indonesia. tidak tahu menahu kesesuaian antara regulasi pengelolaan hibah dengan pelaksanaan hibah yang selama ini dilakukan”

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melihat dari sisi praktis secara profesional. Bahwa periset sebagai penerima dana hibah tidak dibebankan pekerjaan administratif. Karena ini membuat pekerjaan periset secara utama melakukan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan menjadi kurang fokus. Sesuai dengan pernyataan key informan 1.

“Periset sudah fokus dengan kegiatan risetnya saja walaupun diawal menjembatani kolaborasi kerjasama dengan lembaga dan sebagainya”

Key informan 2 memberikan pernyataan mengenai kesesuaian dokumen perjanjian hibah IAEA dengan peraturan tentang hibah di Indonesia.

“Sudah sesuai, cuma nanti ada kendalanya satu tadi, final instalment dilakukan setelah pengecekan sebagainya atas dokumennya itu baru final payment. Itu potensinya satu, dokumennya dikirimnya sudah mepet closing date, hasil assessmentnya dinyatakan memenuhi syarat itu setelah closing date jadi pembayaran dilakukan setelah closing date. Itu akibatnya terjadilah mau tidak mau harus dilakukannya perpanjangan, karena kalau tidak dilakukan perpanjangan uangnya tidak bisa dipakai dan dikembalikan ke negara. Saya pernah ngomong ini juga ke BHKS, cuma dari pihak BHKS template dari sana sudah susah. Jadi potensi perpanjang untuk hibah IAEA itu lebih besar dibandingkan yang lain”

a. Faktor Peraturan Internal Pelaksanaan Anggaran

Peraturan internal menjadi salah satu kendala pengelolaan hibah. Pembatasan belanja hibah yang menyulitkan untuk melakukan belanja. Seperti yang disampaikan key informan 7.

“secara pengelolaan kami mengikuti peraturan yang ada di BRIN, yaitu dengan dasar pengeluaran dari SB BRIN maupun SBM kemenkeu. yang menjadi permasalahan adalah mengenai ketika para pemilik kontrak hibah mengajukan anggaran kepada IAEA dan disetujui. namun secara peraturan internal BRIN pembatasan penggunaan dana, sehingga menyebabkan para penanggungjawabn kontrak hibah mengalami kebingungan. Hal ini berakibat juga kepada kami, karena secara peraturan di SBM kemenkeu mengenai peraturan belanja hibah. Kemenkeu akan menjawab sesuai dengan proposal yang disetujui oleh pemberi hibah. namun karena adanya aturan internal brin membuat kebingungan para penanggungjawab kontrak. Contohnya : honor pelaksana kegiatan tidak dapat diberikan selain organisasi eksternal, pembatasan perjalanan dinas, tidak diperbolehkan pembayaran penerbitan jurnal”

Badan Riset Inovasi dan Nasional (BRIN) memiliki peraturan internal yang mengatur pelaksanaan anggaran di lingkungan BRIN, dana hibah yang diperoleh dari

IAEA mengikuti peraturan standar biaya yang telah ditetapkan oleh BRIN. Penjelasan dari key informan 1.

“Ya memang semua pelaksanaan anggaran yang dikelola dilingkungan BRIN harus mengikuti aturannya internal seperti SB BRIN. Walaupun dari pemberi donor tidak mengatur hal itu”

Berdasarkan telaah dokumen dari perjanjian hibah tidak ditemukan klausul yang mengatur tentang pengelolaan dana hibah dari IAEA. Secara khusus hanya mengatur mengenai rekening yang akan menerima dana hibah adalah rekening yang sudah di daftarkan pada saat pengisian data awal kontrak. Seperti yang disampaikan oleh key informan 9 mengenai pengelolaan dana hibah dalam perjanjian hibah

“Pada saat awal biasanya dana hibah masuk dulu ke rekening bendahara, setelahnya baru dipindahkan kerekening khusus menampung dana hibah. Pada saat pelaksanaan pengelolaan dana hibah, karena masuk kedalam revisi DIPA ORTN maka secara otomatis pelaksanaan pengelolaan dana hibah mengikuti dengan aturan internal yang ada di BRIN dan yang ada Indonesia”

Proses penerimaan dana ke rekening instansi yang sudah di tandatangani secara resmi oleh pihak penerima dana hibah, dalam proses ini untuk menghindari hal-hal masuknya dana hibah yang tidak terpantau oleh negara ataupun instansi. Seperti yang disampaikan key informan 8.

“Ya semenjak terbitnya PMK yang mengatur tentang hibah, semua dana yang masuk ke ORTN dari IAEA secara resmi harus masuk ke rekening yang sudah terdaftar. Meskipun pada awalnya masuk dulu ke rekening bendahara pengeluaran baru dipindahkan ke rekening khusus hibah Karena masuk ke DIPA BRIN jadi mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh BRIN”

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana hibah IAEA sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan pendapatan melalui DIPA. Sembari menunggu pengesahan pendapatan peneliti melalui revisi dipa. Berdasarkan hasil telaah pada Peraturan BRIN nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan Hibah pada pasal 19 ayat 5 bahwa satuan kerja dapat langsung menggunakan dana yang berasal dari penerimaan hibah langsung tanpa harus menunggu terbitnya revisi anggaran. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Koordinator Pembiayaan dan Hibah Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN.

“Dana hibah yang telah diterima bisa langsung digunakan tanpa perlu menunggu revisi DIPA terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan revisi anggaran dan peraturan BRIN tentang pengelolaan hibah. Hal ini sebenarnya bisa mempermudah para penerima hibah dalam mengelola hibah, seharusnya tidak ada alasan bahwa dana tidak bisa digunakan karena terkendala belum masuk DIPA”

Penjelasan dari key informan 8 mengenai perbedaan pemahaman dalam membaca peraturan internal BRIN dalam pelaksanaan realisasi anggaran yang bersumber dari dana hibah.

“Keragu-raguan peneliti untuk melakukan realisasi karena terkendala peraturan internal seperti publikasi jurnal, perjalanan dinas luar negeri, belanja peralatan modal. Padahal di aturan perjanjian dengan IAEAny tidak ada, tapi semua itu kembali lagi pemahaman pada aturan internal BRIN”

Sedangkan penjelasan key informan 1 tentang peraturan internal BRIN memiliki cara pandang baru, dimana keseragaman dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran baik dana yang bersumber dari rupiah murni maupun hibah langsung luar negeri.

“Itu perlu di clearkan kasus by kasus ya. Secara umum sebenarnya tujuan standar pembiayaan itu bukan untuk memojokkan satu kegiatan atau membuat kegiatan tidak berjalan ya justru standar itu menyeragamkan atau membuat satu aturan yang sama dalam

pengelolaan anggaran. Kalaupun tadi butuh publikasi dan sebagainya itu bisa dilakukan tanpa adanya biaya. Perjalanan dibatasi, itu untuk mengoptimalkan supaya anggaran tidak habis di slot-slot tertentu, yang mungkin tidak efisien efisien.”


Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi diketahui bahwa pada tahapan perjanjian hibah faktor peraturan internal yang ditetapkan oleh BRIN memiliki pengaruh dalam hal pengelolaan dan yang bersumber dari hibah IAEA, meskipun dalam dokumen perjanjian hibah IAEA tidak tercantum mengenai mekanisme teknis pelaksanaan pengelolaan hibah.

2. Tahapan Registrasi dan Pemutakhiran Register

Setelah satker sudah mendapatkan nomor register hibah dari, dilanjutkan dengan membuat izin pembukaan dan pengelolaan rekening hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengelolaan rekening milik K/L atau satuan kerja. Perlu digaris bawahi bahwa satu rekening hibah berlaku untuk satu register hibah. Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana hibah ini satker bisa langsung melaksanakan kegiatan hibahnya. Kemudian satuan kerja melakukan penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA. PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA melalui revisi DIPA sesuai dengan PMK mengenai tata cara revisi anggaran.

PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang diajukan kepada KPPN Mitra, dan untuk pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri diajukan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) jika pengujian SP2HL yang disampaikan oleh satker sudah terverifikasi melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan dicatat pada laporan Keuangan Satker.

Secara umum, terdapat tiga tahap dalam proses pemutakhiran data hibah. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perubahan satuan kerja, perpanjangan closing date, dan penambahan nilai kegiatan. Perubahan satuan kerja diidentifikasi dengan melihat tugas dan fungsi satuan kerja serta ruang lingkup kegiatan hibah pada Organisasi Riset (OR) yang ada di BRIN. perubahan tanggal closing date Setelah diperoleh data identifikasi maka dilakukan pengajuan pemutakhiran data hibah ke Kementerian Keuangan dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Keuangan, maka surat pemutakhiran data hibah diterbitkan. Proses tersebut secara ringkas dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 3 Proses Pemutakhiran Data Hibah

Sesuai dengan arahan dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Ditjen. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat dikategorikan dengan perubahan Executing

Agency, sehingga wajib dilakukan pemutakhiran data register hibah. Pemutakhiran data register hibah memerlukan dokumen pendukung antara lain:

- a. Perjanjian hibah awal;
- b. Register hibah awal;
- c. Ringkasan hibah awal;
- d. Ringkasan hibah baru (perubahan K/L pelaksana dan satker pelaksana);
- e. Salinan PP Nomor 78 Tahun 2021;
- f. SK pendelegasian wewenang untuk menandatangani perjanjian hibah.

Setelah dilakukan identifikasi perpindahan satuan kerja penerima hibah, perpanjangan jangka waktu kerjasama (closing date), maupun nilai hibah, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan satuan kerja agar menyiapkan data yang diperlukan untuk pengajuan pemutakhiran data hibah ke Kementerian Keuangan.

Perjanjian hibah langsung harus memiliki nomor register yang aktif, satu nomor register diperuntukan untuk satu nomor perjanjian hibah dan juga satu nomor rekening hibah. Proses pengajuan nomor registrasi hibah dilakukan oleh pengelola anggaran dimasing-masing satuan kerja.

- a. Faktor Sumber Daya Manusia dalam registrasi dan pemutakhiran register hibah

Sesuai dengan peraturan BRIN tentang administrasi pengelolaan hibah pada pasal 13 menjelaskan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan administrasi tersebut yaitu perjanjian hibah yang sudah dilegalisir, ringkasan hibah yang sudah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan surat kuasa pelimpahan kekuasaan penandatanganan hibah langsung. Pernyataan dari key informan 3 mengenai registrasi hibah.

“yang pasti register hibah itu dilakukan oleh masing-masing pengelola anggaran di unit kerja, sedangkan kami di verifikasi dan pengendalian anggaran hanya memastikan bahwa semua perjanjian hibah memiliki nomor register dan rekening yang masih aktif. Jadi nanti semua prosesnya dilakukan oleh unit kerja”

Hal ini senada dengan pernyataan dari key informan 7

“Kami menerima kontrak perjanjian hibah dari koordinator program dan anggaran, nah dari kontrak perjanjian itu kami membuat ringkasan kontrak untuk diajukan ke DJPPR sebagai data dukung, perjanjian hibah dan surat kuasa pendelegasian wewenang perjanjian hibah dan surat dinas permohonan penerbitan register yang di tandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN”.

Persyaratan pemutakhiran nomor register hibah sudah di akomodir pada peraturan pengelolaan hibah, hal ini tentu menjadi suatu kemudahan untuk dana termin terakhir yang baru diterima setelah masa berlaku kontrak berakhir. Berdasarkan peraturan BRIN tentang pengelolaan hibah pada pasal 15 menjelaskan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pemutakhiran hibah yaitu dokumen register hibah, dokumen perjanjian hibah awal, dokumen amandemen perjanjian yang sudah dilegalisir, ringkasan hibah yang sudah divalidasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh key informant 2.

“Semua dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pemutakhiran nomor register hibah sudah tertera jelas pada peraturan BRIN nomor 35 tahun 2022. Jadi bagi yang ingin melakukan pemutakhiran hibah merujuk pada peraturan itu saja, untuk pemutakhiran hibah itu biasanya dibantu prosesnya oleh tim verifikasi dan anggaran”

Dokumen amandemen perpanjang hibah setidaknya memuat mengenai perubahan tanggal efektif, perubahan batas waktu pengefektifan, perubahan tanggal penutupan rekening yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja. Seperti yang tertera pada dokumen amandemen yang ditelaah.

17. Tanggal Efektif /Effective Date : Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2017
18. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/Date Effective Limit : Semula Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2023
Menjadi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023
19. Tanggal Batas Waktu Penarikan/Closing Date : Semula Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2023
Menjadi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023
20. Tanggal Penutupan Rekening /Date of Closing Account : Semula Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2023
Menjadi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023

Sumber : Dokumen amandemen hibah satker ORTN

Sebagai bukti pengesahan persetujuan perpanjangan nomor register maka, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko mengeluarkan surat mengenai perubahan data register, dalam surat tersebut memuat mengenai perubahan batas penarikan dan nomor register yang sama. Sebagaimana yang tertuang pada telaah dokumen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 2702,
(021) 3864778 : FAKSIMILE (021) 3843712 : LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S-552/PR.8/2023 14 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perubahan Data Register Hibah untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN
Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta Pusat 10340

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-2764/II.2.1/PR.03.01/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 hal Permohonan Pemutakhiran Data Hibah, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan perubahan batas penarikan sebagaimana terlampir dan tetap menggunakan nomor register 23QD1DUUA.

Sumber : Dokumen persetujuan perubahan data register hibah

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terlihat bahwa terjadi peningkatan hibah yang belum disahkan di tahun berjalan. Peneliti mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada IAEA dilakukan secara mandiri, dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa peneliti tidak mengetahui tentang regulasi administrasi pengelolaan belanja hibah. Berdasarkan pada pasal 18 bahwa hibah langsung yang diterima oleh Organisasi Riset Tenaga Nuklir harus mengajukan permohonan nomor register hibah. Satu dokumen perjanjian hibah memiliki satu nomor register hibah. Permohonan nomor register hibah ini diajukan oleh pengelola hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Surat penetapan nomor register hibah memuat informasi nomor register, pemberi dan penerima hibah, nilai perjanjian hibah dan batas waktu perjanjian hibah.

Ketidak tahuan para penerima hibah IAEA mengenai regulasi yang berada di Indonesia menjadi salah satu kendala pemutakhiran hibah. Seperti yang disampaikan oleh key informan 6.

“Mengenai regulasi, tidak tahu persis peraturannya. Hanya, sewaktu masih di BATAN, yang kami ketahui, hibah ini harus dilaporkan jumlahnya kepada pengelola Hibah (bagian keuangan). Semua dokumen yang terkait hibah harus dilaporkan ke pihak keuangan”

Dalam pengelolaan administrasi hibah langsung luar negeri, tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan ini. Organisasi Riset Tenaga Nuklir merupakan satu-satunya satuan kerja yang bergerak dalam bidang penelitian berkaitan dengan teknologi nuklir. Sampai dengan akhir tahun 2021 diketahui ada 27 perjanjian hibah langsung bentuk yang dikelola oleh 2 orang personil di Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Sesuai dengan keterangan informasi yang diberikan pengelola hibah langsung luar negeri

“Kebetulan kami di ORTN termasuk penerima hibah yang paling banyak hampir 20 lebih, sedangkan kami pengelola yang mendapatkan mandat untuk mengelola hanya 2 orang sehingga kami cukup terseok-seok berkerja keras”

Walaupun hanya dua orang yang mampu untuk mengelola perjanjian hibah langsung bentuk uang, pengesahan hibah langsung tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh unit kerja sendiri. Namun hal ini tidak menutupi fakta mengenai nilai hibah yang belum disahkan pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Hal ini sejalan yang diucapkan pengelola hibah di ORTN.

“Memang tidak dipungkiri jika kondisi personil yang terbatas, menjadi salah satu kendala untuk kami pengelola hibah ketika menerima pemberian hibah menjelang akhir tahun anggaran”

Pemahaman dari masing-masing peneliti sebagai yang bertanggungjawab atas pengajuan kontrak hibah, masih dirasakan sangat kurang. Mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk pengelolaan hibah, terlebih ketika harus melakukan pemutakhiran data. Ada jarak antara peneliti dan pengelola administrasi hibah, ketika berurusan dengan hal administrasi peneliti tidak mau mengetahui mengenai dinamika di lapangan, dana yang diterima di rekening peneliti langsung membelanjakan sesuai dengan keperluan yang memang dibutuhkan. Namun, peneliti tidak mengetahui hal teknis yang terjadi di lapangan ketika dana yang masuk melebihi tanggal efektif kontrak, ada satu proses lagi yang harus dilakukan agar dana tersebut dapat secara sah dibelanjakan dan dapat dilakukan pengesahan belanja.

b. Faktor Monitoring dan Evaluasi dalam Registrasi dan Pemutakhiran Hibah

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial dalam suatu manajemen di berbagai kegiatan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan Permen Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menemukan informasi secara berkala, untuk mengetahui apakah implementasi pengelolaan hibah di Organisasi Riset Tenaga Nuklir sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Fungsi monitoring dan evaluasi berada dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN. sesuai dengan pernyataan dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN menegaskan bahwa.

“Secara aplikasi belum tidak tahu kedepannya. Dalam konsepnya mau tidak mau melakukan review jadi idealnya dalam pola pengajuan hibah itu sendiri periset punya ide ataupun calon kolaborator dari luar mereka harus melaporkan ke Kepala Pusat Riset ataupun Kepala Organisasi Risetnya. Dari situ tentunya Kepala PR ataupun Kepala OR bisa melihat secara makro bagaimana kegiatan yang diusulkan tersebut mau dilakukan seperti apa, sehingga dapat dilihat secara global”

Pada Peraturan BRIN pada pasal 31 menjelaskan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan hibah langsung harus dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing unit kerja, kepada Sekretariat Utama BRIN. Periode pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan tersebut berakhir.

Metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih dilaksanakan secara manual oleh internal BRIN, seperti yang disampaikan oleh key informan 3.

“Jadi biasanya dari monev kami ketika hibah ini sudah mendekati due datenya kami akan memberikan rekomendasi yaitu (1) adanya clearance artinya dalam posisi semua administrasi beres sebelum dilakukan penutupan rekening hibah jika saldo rekening nol rupiah. Jika ada pekerjaan yang belum selesai maka kita harus minta mereka untuk melakukan perpanjangan dengan adendum sebelum masa berlaku hibah itu habis.”

Monitoring dan evaluasi dalam perjanjian hibah dilakukan pada saat semester awal tahun anggaran. Walaupun hal ini masih dilakukan secara manual oleh Koordinator

Verifikasi, Pengendalian dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN. Konsultasi rencana penerimaan hibah langsung luar negeri merupakan salah satu proses bisnis awal yang dilakukan tim monitoring dan evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN. Sesuai dengan Peraturan BRIN nomor 35 tahun 2022 pada pasal 7 bahwa semua hibah langsung yang diterima oleh BRIN dikonsultasikan kepada pemerintah dibawah koordinasi bidang perencanaan dan keuangan. Sejalan dengan pernyataan dari Koordinator Fungsi Verifikasi dan Anggaran BRIN.

“Semua hibah yang baru diterima terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan DJPPR, selain itu hibah baru ada juga hibah lama yang memang harus dikonsultasikan jika ada perubahan karakteristik dibandingkan hibah yang sebelumnya sudah diterima. Sejauh ini hibah dari IAEA merupakan hibah berulang yang karakteristiknya sama dari sebelum menjadi BRIN. Jadi penerimaan hibah IAEA tidak perlu dikonsultasikan dengan DJPPR”

Berdasarkan telaah dokumen perjanjian hibah antara ORTN BRIN dengan IAEA dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak ada perubahan karakteristik hibah dan isi dari dokumen perjanjian hibah. Satu nomor kontrak berlaku untuk satu nomor register hibah dan satu nomor rekening hibah hal ini sesuai dengan peraturan PMK 182/PMK.05/2017 tentang rekening milik satker/lingkup K/L. Berdasarkan pernyataan dari pengelola hibah di lingkungan ORTN.

“Satu rekening hibah hanya diperuntukan untuk satu nomor hibah, tapi awalnya dana hibah masuk jika belum sempat rekening khusus hibah dibuat. Kami arahkan untuk masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Pokoknya tidak boleh masuk ke rekening pribadi penerima hibah lagi”

Untuk pembukaan rekening khusus hibah satuan kerja penerima hibah harus mendapatkan izin dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Setelah satker mendapatkan surat persetujuan pembukaan rekening hibah khusus hibah, maka satker harus melaporkan pembukaan rekening bank persepsi yang ditunjuk oleh KPPN. Proses bisnis ini biasanya yang dipantau oleh tim Verifikasi dan Anggaran BRIN, agar tidak ada satker yang melewati melaporkan ke KPPN. Hal ini dipertegas oleh Koordinator Verifikasi dan Anggaran BRIN.

“Pembukaan rekening atau rekening khusus itu kan masuk dalam laporan pelaksanaan kegiatan triwulan hibah langsung yang biasa kami adakan secara triwulanan ke satker-satker termasuk ORTN didalamnya. Jadi ya kami memantaunya dari sana saja, dari proses itu kita minta data dukung semuanya dari surat register hibah, surat persetujuan pembukaan rekening dan laporan pembukaan rekening ke KPPN”

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan terhadap alat monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh tim verifikasi dan anggaran BRIN telah memuat mengenai nama penanggungjawab kegiatan, judul kegiatan, satuan kerja, nomor rekening penerimaan dan dana yang diterima pada tahun berkenaan.

No.	Ketua Periset	Judul	Satuan Kerja (Pusat Riset)	Nomor Rekening Penerimaan Lainnya	Dana Masuk Tahun 2022
1	Indra Mustika Pratama, S.T	A Preliminary Study Authentication Of Origin Rice (Oryza sativa L.) through Using Stable Isotope Ratios	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000371.30.9	84,572,991.00
2	Dr. Darmawan	Synthesis of Nano Chitosan-Cellulose Microbial (CH-CM) Composite for Splint Teeth in Periodontal Application	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000372.30.5	33,884,154.00
3	Aryanti, M.Si	Mapping for a Novel Gene of Blast Resistance in Rice Mutant Lines for a Better Adaptation to Climate Change	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000373.30.1	62,320,015.00
4	Dr. Azri Kusuma Dewi, M.Si	Improving Resilience to Drought in Rice and Sorghum through Mutation Breeding	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000374.30.7	132,457,669.00
5	Dr. Paston Sidauruk	Toward Sustainable Use of Groundwater in Java Groundwater Irrigation Network	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000375.30.3	38,703,299.00
6	Dr. Ali Arman, MT	Reconstruction of Paleo-Climatic in Indonesian Through Flow Region (Connection between Pacific and Indian Ocean)	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000376.30.9	40,082,955.00
7	Hadian Iman Sasmita, M.Sc	Maintaining the Quality of Radiation Induced Sterile Male: The Effect of Land Transportation and Possibility of Aerial Release”	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000377.30.5	100,988,128.00
8	Dr. Meri Suhartini, M.Si	Radiation Grafting of Low Molecular Weight Polyethylene Glycol Onto Cellulose Acetate Membrane for CO ₂ /CH ₄	Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi	1185.01.000390.30.3	62,876,295.00

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hibah Langsung ORTN

Addendum perjanjian hibah dilakukan jika pencairan dana melebihi jangka waktu perjanjian hibah. Agar dana tersebut masih dapat digunakan maka harus dibuatkan

dokumen addendum perjanjian hibah yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing unit kerja. Sesuai dengan pernyataan dari key informan 5.

“Hal itu kan biasa terjadi ya mba, klo dari kita biasa kita bikin addendum kontrak bahwa kontrak tersebut masih berlaku. Nah dari addendum itu diproses oleh teman-teman dibagian keuangan.”

Addendum perjanjian hibah disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, untuk dapat dikeluarkan surat persetujuan pemutakhiran nomor register. Sehingga dana yang baru saja masuk ke rekening hibah masih dapat digunakan. Hal ini kerap terjadi dikarenakan para penanggungjawab penerima hibah mengirimkan laporan akhir perkembangan proyek mereka ke IAEA mendekati tanggal batas waktu perjanjian, sedangkan dari pihak IAEA membutuhkan proses terakhir untuk validasi laporan tersebut. Seperti yang diucapkan oleh key informan 4.

“Ya kan seperti yang ada di dokumen perjanjian, kalau laporan itu harus di validasi oleh peer group apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAEA. Selama peneliti submit sebelum tanggal kontrak ya dana termin terakhir akan tetap di cairkan. Karena kan klo di IAEA itu mba, yang penting laporan di submit sebelum batas waktu”

Secara proses bisnis di IAEA tidak mengalami kendala mengenai pencairan dana yang melewati batas waktu, karena untuk IAEA laporan tiap termin sebagai tolak ukur kepatuhan akan perjanjian. Senada dengan pernyataan dari key informan 6 mengenai laporan termin terakhir yang dikirimkan ke IAEA.

“adendum kontrak kadang tidak bisa dihindari, walaupun komunikasi sudah dilakukan dengan penyedia hibah. Hal ini terjadi karena kan di IAEAny ada validasi lagi yang harus mereka lakukan. Dari kita sebagai peneliti kan sudah mengirimkan kewajiban laporan sesuai dengan jangka waktu. Kalau kita mau dapet duit ya kita kirimkan progress report dan final report”

Key informan 7 memberikan informasi bahwa dari pihak pengelola hibah sudah melakukan monitoring secara mandiri kepada para penanggungjawab proyek kegiatan.

“Kami sebenarnya untuk mitigasi resiko adanya adendum lagi harusnya berkomunikasi para peneliti pemilik hibah, sebenarnya kami sudah melakukan jemput bola untuk menanyakan kepada peneliti pada saat di akhir periode saat closed date menginformasikan bahwa apakah peneliti akan perpanjangan perjanjian karena nanti akan ada dana yang masuk.”

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengenal tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Hal ini tidak berlaku dengan IAEA, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh dari key informan 4 adalah

“Lebih mudah semua negara mengikuti regulasi dari IAEA, dibandingkan IAEA harus mengikuti regulasi masing-masing negara anggota peserta”.

Addendum kontrak menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan selama perjanjian kontrak hibah dengan IAEA. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari key informan 6.

“adendum kontrak kadang tidak bisa dihindari, walaupun komunikasi sudah dilakukan dengan penyedia hibah. “

Hal ini terjadi karena laporan yang dikirimkan oleh penerima kontrak ke IAEA memang sebelum tanggal kontrak berakhir, hal ini tidak menyalahi aturan kontrak kerjasama penelitian di IAEA.

Klasifikasi hibah tidak diatur di IAEA, hal ini memudahkan para pelaksana untuk menentukan klasifikasi hibah sesuai dengan regulasi di Indonesia. Berdasarkan hasil konsultasi yang pernah dilakukan pengelola hibah pada saat pertama kali penerimaan hibah ini terjadi, hibah yang diterima dari IAEA termasuk dalam hibah langsung bentuk uang.

Hibah yang diperoleh tanpa perencanaan melalui rekening Bendahara Umum Negara. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari key informan 2.

“Karena ini bukan hibah terencana, tapi hibah langsung. Kalau hibah terencana baru melalui kita karena lewat BAPPENAS. Hibah langsung menjadi tanggungjawab masing-masing. Semua hibah dari IAEA termasuk kategori hibah langsung”

Sedangkan di IAEA tidak ada penentuan klasifikasi hibah. Sesuai dengan penjelasan dari key informan 4.

“Tidak ada regulasi dari IAEA untuk menentukan jenis klasifikasi hibah, karena bagi mereka ini semua project kerjasama penelitian”.

Sehingga hal ini menyebabkan permasalahan yaitu ketika pencairan dana hibah termin terakhir melebihi tanggal 31 Desember tahun berjalan, sedangkan dana hibah termin terakhir baru masuk rekening ketika laporan akhir sudah divalidasi oleh IAEA. Pada dokumen kontrak perjanjian tidak dijelaskan dana yang digunakan secara detail dengan kode akun pembiayaan seperti regulasi yang berada di Indonesia. Sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk menggunakan dana hibah yang diterima sepanjang penggunaan tersebut memang digunakan untuk penunjang penelitian yang ditentukan sesuai dengan tema. Hibah dari IAEA kategori hibah tidak terencana sehingga uang yang masuk kerekening tidak harus sesuai rencana. Penjelasan key informan 4 mengenai termin terakhir melebihi tanggal kontrak.

“Karena jika perlu pernyataan dari pelaksana programnya pelaksana kontraknya bisa diperpanjang tidak ada masalah, bendaharanya siapa dulu”

Bagi IAEA tidak ada kendala untuk melakukan perpanjangan kontrak, untuk dapat melakukan realisasi belanja dari pendapatan hibah dari IAEA. Namun memang membutuhkan proses yang lebih lama. Proses ini dirasa cukup lama sesuai dengan pernyataan dari penerima kontrak kerjasama.

“Memang kami biasanya melakukan permintaan perpanjangan kontrak sesuai yang diminta dari tim keuangan, karena pencairan termin terakhir melebihi tanggal kontrak. Kadang hal ini memakan waktu karena proses dari kepala ORTN melalui NLO IAEA untuk disampaikan ke IAEA biasanya butuh waktu 1-2 bulan”

Hal yang sama juga dijelaskan dari pelaksana key informan 7.

“Biasanya dari cairnya termin, kami memberitahukan kepada peneliti penerima hibah bahwa uang cair melebihi tanggal perjanjian. Sehingga peneliti akan mengajukan surat pernyataan permohonan yang di tandatangani Ka. ORTN untuk disampaikan ke IAEA. Proses ini terkadang membutuhkan waktu 1-2 bulan sehingga melewati tahun anggaran berjalan. Makanya akan muncul nilai outstanding hibah yang belum disahkan”

Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dari Pihak pemberi hibah sudah menggunakan sistem, seperti yang disampaikan key informan 4.

“IAEA memiliki aplikasi tentang project management monitoring framework, itu adalah kewajiban dari masing-masing pengusul untuk submit laporan kesitu. Saya sebagai NLO memiliki kebijakan untuk mereview laporan yang sudah di submit. Jika saya belum melakukan review maka IAEA tidak bisa melakukan validasi atas review. Biasanya peer group IAEA yang akan mengingatkan saya selaku NLO jika ada laporan yang belum saya review.”.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi bahwa monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dari pihak penerima hibah dan pemberi hibah.

4. Tahapan Pengesahan Hibah

Tatacara pengesahan hibah langsung bentuk uang diatur dalam peraturan pemerintah berdasarkan pasal 16 terdapat 2 jenis pengesahan yaitu pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja. Sedangkan berdasarkan peraturan internal BRIN pada pasal 13

mengatur mengenai pengesahan dan belanja hibah yang disebut SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) yang dikeluarkan oleh unit kerja kepada KPPN Khusus (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh satuan kerja penerima dana hibah adalah belum melakukan proses administrasi hibah, sehingga menimbulkan hibah Tahun Anggaran yang lalu. Untuk mengatasi hal ini satuan kerja dapat berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai administrasi hibah. Fungsi verifikasi dan pengendalian anggaran memiliki peran penting dalam hal ini. Mengacu pada PMK nomor 180/PMK.08/2012, pelaporan PHLN dilaporkan setiap triwulan dengan batas akhir dimasing-masing triwulan. Sesuai pernyataan dari key informan 3.

“Kami melakukan monev ke satker-satker dilakukan secara triwulan, supaya tidak ada pengesahan hibah yang terlewat. Namun memang selama ini di ORTN itu kendalanya ya memang dana hibahnya terakhir itu lewat dari tanggal register kontrak. Tapi kan tidak ada kendala ya semuanya sudah di akomodir dengan surat adendum saja sudah cukup”

Pengesahan pendapatan hibah dilakukan melalui revisi dipa, sedangkan untuk pengesahan belanja hibah dilakukan melalui pengesahan dari KPPN. Pendapatan hibah diakui atau dicatat pada tahun berkenaan penerimaan hibah dengan mekanisme pengesahan pendapatan hibah pada tahun yang sama. Pendapatan hibah ini dicatat sebesar nilai yang tercantum pada SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung). Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan administrasi hibah dapat diketahui mengenai mekanisme pertanggungjawaban hibah uang maka pengesahan hibah langsung dilakukan di KPPN KPH (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pendapatan Hibah Luar Negeri) dengan membawa persyaratan SP2HL, copy rekening koran hibah, STMHL (Surat Telah Melaksanakan Hibah Langsung).

Gambar 4. 4 Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Uang



Sumber : materi paparan sosialisasi admintrasi pengelolaan hibah

Pengesahan hibah dapat dilakukan setelah dana hibah diterima dan dibelanjakan oleh satuan kerja. Seperti yang dipaparkan key informan 9.

“Jadi memang dikami sistemnya belanja dulu dengan dana hibah baru direvisi dipanya sesuai nilai yang dibelanjakan, klo ada sisa dan masih dalam tahun kontrak berjalan ya dananya masih di rekening hibah. Nah biasanya klo sisa dananya masih banyak dan peneliti masih mau menggunakan biasanya kita mintakan adedum ke Kepala ORTN. Kan memang biasa ya kalau termin terakhir terbitnya terlambat melebihi waktu kontrak. Klo ada dispensasi pengesahan biasa diawal tahun kita pergunakan untuk pengesahan, cuma itu kan gak bisa dibenarkan juga”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hibah langsung luar negeri oleh Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun tujuan pemberian hibah dari IAEA sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.02/2017, tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen perjanjian hibah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hibah langsung meliputi perencanaan hibah, pengelolaan hibah, peraturan internal, sumber daya manusia, monitoring, dan evaluasi. Model pengelolaan hibah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan BRIN nomor 35 tahun 2022. Saran yang dapat diberikan adalah penyamaan persepsi antara pengelola hibah dan penerima hibah untuk menghindari adendum kontrak, serta melakukan pemutakhiran data hibah secara tepat waktu untuk menghindari keterlambatan pencairan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins. (2023). *Dictionary English Grant*. (2023, Februari 5). Retrieved from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grant>.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Penerbit GARIS KHATULISTIWA (Anggota IKAPI).
- Harste, H. J., Kiff, G., Okeke, I. N., Adebisi, A. O., Ravikumar, K. L., Nagaraj, G., Ajiboye, J. J., Castro, E. C. D. O., Herrera, E., & Aanensen, D. M. (2021). *Good Financial Grant Practice (GFGP): A Tool for Developing & Demonstrating Institutional Financial & Grant Management Capacity in Global Health*.
- Hutabarat, M. B. (2021). *Hutabarat, M. B. (2021). Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial (Grant AID) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- II, W. N. (2023). II, W. N. (2023, Februari 4). Grants. Berkeley Technology Law Journal, 2-66. Retrieved from [www.jstor.org: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26755225](https://www.jstor.org/stable/10.2307/26755225). Jstor.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158.
- Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 10(2), 89–98.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan negara pada badan usaha milik negara alam perspektif ilmu hukum*. Alumni.
- Taufik, M., & MM, M. H. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Tanah Air Beta.
- Thurow, L. C. (1966). The theory of grants-in-aid. *National Tax Journal*, 19(4), 373–377.
- Tjandra, W. R., & Sh, M. (2006). *Hukum keuangan negara*. Grasindo.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)